

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
2022

KPT KOTA BALIKPAPAN 5/HM.3.5/6471/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - bahwa perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:**

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PerMenKomInfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 60 Tahun 2022; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021; BA No 23 Tahun 2022; Surat Dinas Nomor 171 Tahun 2022; Nota Dinas Nomor 02 Tahun 2022.

**Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 5/HM.03.5/6471/2022 Tahun 2022 ini diatur tentang:**

Keanggotaan, Susunan Kepengurusan, Tugas dan Pembiayaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Balikpapan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2022.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 7/HM.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 1 hlm.